

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Puduk, Tabalong, Maburai, Kec. Murung Puduk, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571 05262027205



<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Persetujuan Pembukaan Rekening pada KPPN Tanjung

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

No. SK : Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPA/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin BLU berikut dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Maburai, Kec. Murung

Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571 05262027205

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

1. Satuan Kerja/Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas KPPN memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria : kejelasan tujuan penggunaan rekening, dengan menilai kewajaran tujuan pembukaan rekening dengan kondisi yang ada; kejelasan mekanisme penyaluran dana pada rekening; kejelasan sumber dana, melalui verifikasi dan kewajaran sumber dana yang akan dimasukkan ke dalam rekening; dan kejelasan perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.
3. Petugas KPPN melakukan penolakan permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan tidak terpenuhi.
4. Petugas KPPN melakukan approval permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan telah terpenuhi, dan membuat Surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
5. Satuan Kerja/Pemimpin BLU mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening berikut dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga melalui loket persuratan KPPN.
6. Petugas KPPN memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria : kejelasan tujuan penggunaan rekening, dengan menilai kewajaran tujuan pembukaan rekening dengan kondisi yang ada; kejelasan mekanisme penyaluran dana pada rekening; kejelasan sumber dana, melalui verifikasi dan kewajaran sumber dana yang akan dimasukkan ke dalam rekening; dan kejelasan perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.
7. Petugas KPPN melakukan penolakan permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan tidak terpenuhi.
8. Petugas KPPN melakukan approval permohonan persetujuan pembukaan rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan telah terpenuhi, dan membuat Surat Persetujuan Pembukaan Rekening.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Puduk, Tabalong, Maburai, Kec. Murung Puduk, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571 05262027205



<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Produk Pelayanan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

1. Izin Pembukaan Rekening

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email: pengaduan151@gmail.com website: <https://s.id/Pengaduan151> <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/> <https://www.wise.kemenkeu.go.id/#/> , nomor telepon WhatsApp: 082155296629 serta kotak layanan pengaduan.